



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA

Fransiscus Xaverius Watkat^a, Muhammad Toha Ingratubun^b,
Muhammad Hafiz Ingsaputro^c, Arie Tri Hartantyo^d

^aFakultas Hukum Uningrat Papua, Email : 117102fxwatkat@gmail.com

^bFakultas Hukum Uningrat Papua, Email : muhammadtoha10@gmail.com

^cFakultas Hukum Uningrat Papua, Email : mhingsaputro@gmail.com

^dFakultas Hukum Uningrat Papua, Email : arie.zidanne@gmail.com

Naskah diterima: 4 Oktober 2024; revisi: 16 Oktober 2024; disetujui: 1 November 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.175

Abstrak:

Data Pribadi merupakan hak pribadi atau privasi yang wajib dilindungi oleh Pengendali Data Pribadi, baik itu bersifat orang perorangan dan/atau badan hukum. Namun dalam prakteknya masih saja terjadi kebocoran Data Pribadi Warga Negara yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan pengelolaan pengendali data pribadi terhadap sistem keamanan aplikasi yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2022. Namun, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, dalam UU Perlindungan Data Pribadi tidak terdapat satu pasal pun yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia, sebagaimana kewajiban yang diamatkan dalam Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana, Pengendali Data Pribadi.

LATAR BELAKANG

Persoalan menyangkut perlindungan data pribadi, sebenarnya bukan merupakan persoalan yang baru. Oleh karena, bila disadari persoalan ini sangat berkaitan dengan hak pribadi/hak privasi seseorang (*right to privacy, rights to be alone, right to enjoy life*), yang diposisikan sama dengan hak atas kehormatan pribadi, hak atas harkat dan martabat individu. Oleh karena itu berbicara tentang data pribadi, dengan sendirinya tidak terlepas dari pembicaraan tentang hak asasi manusia. *Privacy is an expression of one's personality or personhood, focusing on the right of the individual to define his or her essence as a human being*¹

Penegasan ini, dapat dilihat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia “*The Universal Declaration Of Human Right, Article 12* yakni “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Dengan kata lain, tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah, atau surat-menyuratnya, atau diserang atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.

Pengaturan pasal tersebut kemudian diadopsi dan diatur dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”.

Pengaturan Pasal 28G ayat (1) tersebut diatas merupakan pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan data pribadi warga negara, yakni orang-perseorang yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*data persons is information relating to an identified or identifiable natural person*)² dengan informasi lainnya baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non elektronik.

¹ Ken Gormley, *One Hundred Years Of Privacy*, Winsconsin Law Review, 1992. Dalam, F.X Watkat, et.all, *Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.5 No. 1 April 2024, hal 163.

² Sautunnida, L, 2018, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384, diakses 30 September 2024.

Bagi bangsa Indonesia pengaturan hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebelum ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut diatas,³ pengaturan hukum tentang data pribadi secara parsial tersebar dalam beberapa pengaturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan,⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan⁵, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Data Pribadi yakni Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2022.

Dasar pertimbangan diundangkan UU Perlindungan Data Pribadi, sebagaimana dalam konsiderans menimbang huruf (a) bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenuhan atas hak ini semakin menguat seiring dengan banyaknya aktivitas yang berkaitan dengan data-data pribadi warga negara, yang dibutuhkan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan khusus atau kepentingan-kepentingan yang bersifat spesifik.

Oleh karena itu, dalam UU Perlindungan Data Pribadi telah ditetapkan pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam hal pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpangan hingga sampai kepada penghapusan dan pemusnahan yang mana dalam proses ini merupakan tanggungjawab pengelola data pribadi.

Dalam ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan data pribadi disebutkan bahwa, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi, meliputi:

³ Pasal 28G, merupakan hasil Amendemen II UUD 1945, yang dilakukan pada tahun 2000.

⁴ Undang-Undang Kearsipan yang berlaku saat adalah UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

⁵ Undang-Undang Kesehatan yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN
DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA**

Fransiscus Xaverius Watkat⁶, Muhammad Toha Ingratubun^b,
Muhammad Hafiz Ingsaputro^c, Arie Tri Hartantyo^d.

- a) persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
- b) pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- c) pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
- e) pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Disamping kewajiban tersebut diatas, Pengendali Data Pribadi juga wajib menyampaikan informasi kepada subjek data pribadi mengenai : a). legalitas dari pemrosesan data pribadi; b). tujuan pemrosesan data pribadi; c). jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses; d). jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi; e). rincian mengenai informasi yang dikumpulkan; f). jangka waktu pemrosesan data pribadi, dan g). hak subjek data pribadi.⁶

Kewajiban tersebut seharusnya dijalankan dengan penuh tanggungjawab oleh Pengelola Data Pribadi baik yang dikelola oleh perorangan maupun badan publik. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini, masih saja terjadi berbagai macam persoalan atau kasus berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia.

Contoh kasus-kasus kebocoran data yang dikelola oleh badan publik pada tahun 2023, sebut saja kebocoran data BPJS yang dijual di situs dark web, Kasus Bans Syariah Indonesia (BSI) yang menjadi korban *ransomware* atau serangan siber dengan modus pemerasan yang dilakukan oleh Lockbit, Kasus My IndiHome menjadi korban *Bjoka*, yang mempublikasikan data di forum gelap *Breach Forum*⁷,

⁶ Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

⁷ <https://www.inilah.com/kasus-kebocoran-data-di-indo>, lihat juga, <https://www.cloudeka.id/berita/kasus/web>, diakses 01 Oktober 2024.

dan yang terakhir pada bulan september 2024 adalah kasus kebocoran data NPWP pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.⁸

Terhadap kasus-kasus tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan pokok adalah siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kebocoran data pribadi warga negara, atau konkritnya dalam konteks hukum pidana siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap kebocoran data pribadi warga negara Indonesia?.

Oleh karena hingga saat ini belum terdapat salah kasus pembobolan Data Pribadi yang diminta pertanggungjawaban pidana, atas kewajiban yang diatur secara tegas dalam UU Perlindungan Data Pribadi bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan resiko dari data pribadi yang harus dilindungi, melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dan melindungi Data Pribadi dari pemrosesan dan akses yang tidak sah.

Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa “Pengendali Data Pribadi wajib bertanggungjawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi”.

Namun, dalam pengaturan UU Perlindungan Data Pribadi, kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut diatas, tanpa diatur dengan perumusan pidanaan yang dapat diminta kepada Pengelola Data Pribadi. Hal ini yang menyebabkan kasus-kasus kebocoran data pribadi warga negara hingga saat ini tidak teratasi dengan baik.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yakni mengkaji norma hukum positif peraturan perundang-undangan (*statute approach*) meliputi Undang-Undang Dasar Negara

⁸ Metro Tempo, Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 juta Data NPWP diretas Bjorka, siapa tanggungjawab, <https://www.metro.tempo.co/read/1919285/> diakses 01 Oktober 2024.

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, serta bahan pustaka lainnya yang membahas persoalan pertanggungjawabab pidana pengelola data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi warga negara.

ANALISIS DAN DISKUSI

Hakekat Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kajian teori, asas dan praktek hukum pidana, terdapat 3 (tiga) konsep sub sistem hukum pidana yang fundamental, disamping sub-sub sistem hukum pidana yang lain. Ketiga, sub sistem tersebut, pertama, tindak pidana atau “*strafbaarfeit*”, “*delict*” (Belanda), “*criminal act*”, (Inggris), kedua pertanggungjawaban pidana atau “*aansprakelijkheid*”, “*toekenbaarheid*” (Belanda), “*mens rea*” (Latin), “*criminal responsibility*” (Inggris) dan ketiga, pidana dan/atau pemidanaan “*straf*”, “*sanctie*”, “*punishment*”.⁹

Di lihat dari sistem pemidanaan ketiga sub sistem bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada dalam bagian sistem hukum yang lebih besar, dimana dalam doktrin ilmu hukum pidana secara konsepsional disebut ajaran-ajaran hukum umum (*algemene leerstuk*/ *alegemene lehren*). Ketiga sub sistem ini tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, namun secara konseptual masing-masing harus dimaknai berbeda.

Dalam kajian teori, dogma atau ajaran ilmu hukum hingga saat ini konsep pertanggungjawaban pidana ini masih terus diperdebatkan, tentang apakah makna, arti dan/atau pengertian dari pertanggungjawaban pidana? apakah tujuan dan fungsinya? hingga sampai dengan perdebatan tentang bagaimana penerapan unsur-unsurnya dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini disebabkan, konsep pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar aturan umum hukum pidana, tidak dijumpai pengaturannya dalam pengaturan

⁹ Fransiscus X.Watkat.,et.all, Hukum Pidana Anak; Pertanggungjawaban Pidana Anak (*Criminal Responsibility Of A Child*), Get Press Indonesia, Padang, 2023, hal 21.

Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Diseluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan perubahan yang ada dalam undang-undang ini.

Menyikapi hal tersebut diatas, dalam kajian hukum pidana, muncul berbagai dogma atau ajaran dan pendapat para ahli hukum pidana yang mencoba memformulasikan tentang apa makna hakiki dari pertanggungjawaban pidana, dari sudut pandang masing-masing.

Pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan konsep tindak pidana dengan segala manifestasinya, karena konsep tindak pidana pun masih diperdebatkan. Khususnya, yang berkenaan dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana, masih terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat antara para ahli hukum pidana dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Perbedaan rumusan unsur-unsur tindak pidana ini tentunya sangat mempengaruhi pemahaman tentang makna pertanggungjawaban pidana. Yang mana antara unsur-unsur tindak pidana dan pertanggung-jawaban pidana semestinya harus dibedakan dan/atau dipisahkan dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana, oleh karena baik tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana mempunyai konsep yang berbeda, walupun keduanya tidak dapat dilepas pisahkan antara satu dengan yang lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief, dalam tulisannya "Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern" berpendapat, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataanya untuk menentukan siapa pembuat tidaklah mudah, berkenaan dengan persoalan pertanggungjawaban pidananya.¹⁰

¹⁰ Lukman Hakim, Azas-Azas Hukum Pidana, Deepublish Publiser, Yogyakarta, 2020, hal 41.

Permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pembuat. Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana, harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.

Pemisahan antara konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*, dan terpenting adalah memberikan keseimbangan monodualistik, antara asas culpabilitas, (*nulla poena sine culpa*) dan asas legalitas (*nullum crimen nulla poena, sine praevia legi poenali*). Keseimbangan monodualis, antara kedua asas yang fundamental ini harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.¹¹

Keseimbangan monodualistik (ajaran neo klasik) antara asas culpabilitas dan asas legalitas, tidak terlepas dari adanya perbedaan yang mendasar berkenaan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, antara penganut paham monoistis atau aliran klasik, yang berakar dari ajaran "*finale handlingslehre*" dikenalkan oleh Hans Welsel tahun 1931 dan paham dualistis atau aliran modern yang pertama kali diperkenalkan oleh Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum Jerman dalam bukunya "*Tut und Schuld*" tahun 1933.¹²

Bagi sebagian ahli yang menganut paham monoistis atau aliran klasik, berpandangan bahwa seseorang pada prinsipnya dapat dipidana apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. Aliran ini pada prinsipnya menggabungkan unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif yakni kesalahan (*mens rea*) menjadi satu bagian utuh, yaitu:

- a) Perbuatan mencocoki rumusan tindak pidana;
- b) Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) tidak ada alasan pemaaf.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Citra Aditya, Bandung, 2011, hal 89.

¹² Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 64.

Semua unsur tindak pidana tersebut diatas, harus terpenuhi jika akan memidanakan seseorang¹³.

Lainnya halnya dengan, penganut ajaran dualistis atau aliran modern, secara tegas memisahkan antara unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif. Menurut pandangan dualistis, seseorang yang melakukan perbuatan pidana (tindak pidana) tidak dapat secara langsung dijatuhi pemidanaan. Pemahaman penganut aliran ini, berpangkal tolak dari pandangan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan atau unsur pertanggungjawaban pidana harus dibedakan dengan unsur tindak pidana.

Pemisahan antara unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam padangan dualistis, merupakan hal yang penting oleh karena tindak pidana hanya menunjuk pada sifat objektif pelaku tindak pidana, disamping itu perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, pertama subjek tindak pidana yang dituju oleh norma hukum (*normadressaat*); kedua, tindakan yang dilarang (*strafbaar*) dan ketiga, ancaman dan sanksi pidana (*sanctie*). Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan unsur-unsur subjektif (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana, yakni adanya kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan. Kesalahan dalam hal ini baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*) serta unsur tidak ada alasan pemaaf.

Terlepas dari perbedaan dan pemahaman kedua ajaran hukum pidana tersebut diatas, yang penting adalah bagaimana mensinkronisasikan dan/atau mengharmonisasikannya dalam suatu keseimbangan, disebut dengan asas monodualistis dalam pemidanaan, yakni keseimbangan antara unsur “objektif” (perbuatan lahiriah) dan unsur “subjektif (sikap batin), keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu atau pribadi.

Oleh karenanya, apabila berbicara tentang sistem pemidanaan, tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan unsur tindak pidana dengan alas utama asas atau prinsip legalitas (*principle of legality*) “*nullum crimen nulla poena, sine previa, lege poenali*”, tetapi juga harus memperhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dengan alas utama adalah asas “*culpabilitas nulla poena sine culpa*”.

¹³ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hal 103.

Asas kesalahan (*culpabilitas*) merupakan asas yang fundamental dalam konsep pertanggungjawaban pidana, bahkan dalam pengertian yang luas kesalahan dimaknai sebagai pertanggungjawaban pidana, yakni menyangkut kualitas criminal intens pelaku, apakah apakah seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dapat dipidana atautah tidak.

Pada prinsipnya seseorang termasuk juga korporasi tidak mungkin diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhkan pidana, kalau tidak melakukan tindak pidana. Tetapi sekalipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Untuk menentukan dapat tidaknya dijatuhi pidana perlu dibuktikan ada tidaknya tindak pidana dan kepada siapa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak cukup apabila orang dan atau korporasi itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (tindak pidana), meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang, dan hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.

Disinilah berlaku apa yang disebut dengan asas *culpabilitas*, yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf sonder schuld*” (Belanda), “*keine straf ohne schuld*” (Jerman), “*actus non factit reum, nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*” (Latin), “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*” (Inggris). Artinya perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Untuk itu sikap batin yang salah (*quality mind* atau *mens rea*), inilah dimaknai sebagai kesalahan yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku.

Menurut Moeljatno, seseorang dikatakan memiliki kesalahan jika, dalam melakukan perbuatan pidana (tindak pidana), dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan pidana yang merugikan masyarakat, pada hal mampu mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Jika demikian, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celanya berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat, baik dilakukan dengan kesengajaan (*dolus/intention*) kelalaian dan/atau kealpaan (*culpa/negligence*). Lebih lanjut, disebutkan juga bahwa Kesalahan adalah keadaan phsikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak

pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan adanya dua hal disamping melakukan perbuatan pidana. Pertama, adanya keadaan *phsikis* (batin) tertentu, dan kedua adanya hubungan yang tertentu antara perbuatan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguhpun antara pertama dan kedua mempunyai hubungan erat, bahkan adanya pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori, dipisahkan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini, persoalan tidak berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya.¹⁴

Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Ada atau tidak adanya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dipenuhi atautkah tidak ada kesalahan.¹⁵

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga sepenuhnya harus diyakini bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan. Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Hal ini yang mengakibatkan kesalahan dianggap sebagai titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dapat berupa kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaian. Dikecualikan terhadap penerapan asas pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), serta diatur juga alasan-alasan untuk tidak dipidananya seorang meskipun melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut berupa alasan pemaaf (*schuld*

¹⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hal 171

¹⁵ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 77.

uitsluitingsgrond) yakni alasan yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang tidak dipidana, meskipun perbuatannya merupakan tindak pidana.

Pemahaman yang memisahkan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, secara *expressive verbis* diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu, BAB II Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.

Khusus tentang Pertanggungjawaban Pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, sebagai berikut:

a) Pasal 36:

- 1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur- unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

c) Pasal 38:

Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

d) Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Data Pribadi atau “*Personal Data*” selalu dikaitkan dengan privasi atau hak pribadi yakni hak atas kemandirian pribadi/individu (the rights to individual autonomy), hak untuk dibiarkan sendiri atau menikmati kesendirian tanpa diganggu oleh siapa pun (*the right to be left alone*), hak atas kehidupan pribadi (*the rights to a private life*), hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri (*the rights to control information about oneself*), hak untuk tidak diusik oleh orang lain atau publik berkenaan dengan kehidupan pribadi (*the rights of a person to be free from unwarranted interference by the public*), hak untuk merahasiakan informasi yang bersifat sensitif / kerahasiaan, berkenaan dengan dirinya (*the right to expect confidentiality/ secrecy*).¹⁶

Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.¹⁷ Informasi tentang privasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain ini lah yang dikenal dengan sebutan Data Pribadi.

Pemahaman tentang apa itu data pribadi atau apa yang dimaksud dengan data pribadi secara sederhana adalah data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data yang dikenal dengan subjek data pribadi.

Jhon Locke berpendapat bahwa Data Pribadi bukan saja merupakan salah satu aspek dari kepribadian seseorang, melainkan juga merupakan objek dari kepribadian itu sendiri, “*personal information is not only an aspect of personality, it is also an object of personality*”.¹⁸

Dalam, instrument hukum internasional, *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) Guidelines* maupun *Data Protection Convention European Council*, Data Pribadi diartikan sebagai semua informasi yang

¹⁶ David H. Flaherty, *Protecting Privacy In Surveillance Societies*, University of North Caroline Press, US, 1989, hal 8.

¹⁷ Wahyudi Djafar Dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, ELSAM, Jakarta, 2014 hal 2.

¹⁸ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, Lihat, Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Edisi I, Cet. 1, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal. 145.

berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*data persons is information relating to an identified or identifiable natural person*)¹⁹

Selanjutnya dalam *Article 2a, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law Data Protection Directive* “*personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity*”. (data pribadi adalah informasi apa pun yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi ('subjek data'); orang yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada nomor identifikasi atau pada satu atau lebih faktor yang spesifik pada identitas fisik, fisiologis, mental, ekonomi, budaya atau sosialnya).

Pemahaman yang hampir sama dijumpai dalam UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1), Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

2. Subjek Data Pribadi

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pentingnya perlindungan data pribadi berkembang dari berbagai konsep tentang hak privasi dengan tujuan untuk menghormati kehidupan pribadi seseorang yakni “*the right to private life*” Oleh karena itu, entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*), atau dikenal dengan sebutan “Subjek Data Pribadi”, yang melekat pada dirinya Data Pribadi.

Untuk itu, sebagai subjek data pribadi maka, terdapat 2 jenis Data Pribadi yang melekat pada dirinya.²⁰

- a) Data Pribadi yang bersifat spesifik, terdiri atas :
 - 1) data dan informasi kesehatan, merupakan catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

¹⁹ Lihat, Rosodi SD, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihilungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420, Diakses 1 Oktober 2024.

²⁰ Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN
DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA**

Fransiscus Xaverius Watkat^a, Muhammad Toha Ingratubun^b,
Muhammad Hafiz Ingsaputro^c, Arie Tri Hartantyod^d.

- 2) data biometric, adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.
- 3) data genetika, adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.
- 4) catatan kejahatan merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantunan dalam daftar pencegahan atau pengkalan.
- 5) data anak, merupakan data atau informasi yang berkaitan dengan anak.
- 6) data keuangan pribadi adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Data Pribadi yang bersifat umum, yakni : 1). nama lengkap; 2). jenis kelamin; 3). kewarganegaraan; 4). agama; 5). status perkawinan dan/atau, 6). data pribadi yang dikombinasikan untuk meng-individualisasikan seseorang.

Terhadap dua jenis data pribadi tersebut diatas, maka UU Perlindungan Data Pribadi secara tegas mengatur hak-hak dari Subjek Data Pribadi, yakni:²¹

- a) mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi;
- b) melengkapi, memperbarui, memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- c) mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya;
- d) mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya;
- e) menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi;
- f) untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi;
- g) menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²¹ Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

- h) mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik;
- i) menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Hak-hak tersebut diatas pada prinsipnya melekat pada Subjek Data Pribadi terhadap informasi menyangkut data pribadi yang bersifat spesifik dan umum yang dikelola oleh Pengelola Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk langsung oleh Pengelola Data Pribadi, dengan pengecualian : 1). untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; 2). kepentingan proses penegakan hukum; 3). Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; 4). kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; dan 5). kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.²²

Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Data Pribadi

Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu hubungan korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi. Sayangnya, dalam praktek masih saja terjadi berbagai macam persoalan yang berkenaan kebocoran data pribadi warga negara yang dikelola baik oleh orang perorangan maupun badan hukum publik.

Persoalan ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap kebocoran data pribadi warga negara tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak sekali data-data pribadi warga negara yang dikelola baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta untuk berbagai keperluan. Lembaga pemerintah mengumpulkan informasi dalam jumlah besar melalui pemrosesan Kartu Tanda Penduduk, Pembayaran Pajak (NPWP), Pemrosesan BPJS, Data Kepemiluan, dan lain-lain. Sedangkan lembaga-lembaga swasta seperti lembaga keuangan bank dan non bank (asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan) menyimpan dan memproses

²² Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

data pribadi. Belum lagi saat ini dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber, bahkan data pribadi tersebut dapat dimanipulasi, dibobol oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi dalam melakukan suatu kejahatan (*cyber crime*) akibat dari lemahnya sistem keamanan data (*data security*) yang dibangun oleh Pengelola Data Pribadi.

Contoh kasus yang seharusnya tidak terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN). Kementerian Komunikasi Dan Informasi sebagai pengelola dan pengendali PDN menyatakan bahwa peretasan sudah terjadi sejak bulan juni 2024. Peretasan data PDN tentu saja menimbulkan masalah besar bagi keamanan data pribadi warga negara. Ketika terjadi peretasan maka data yang tersimpan di dalamnya berpotensi mengalami kebocoran. Peretasan PDN terjadi akibat adanya serangan siber oleh Brian Brain Cipher dengan menggunakan *ransomware*, yakni perangkat lunak yang bekerja dengan cepat seperti virus untuk dapat mengenkripsi sebuah data. Akibatnya, korban tidak dapat mengakses kembali data miliknya karena penyerang akan mengunci akses data tersebut. Data-data yang berada di dalam server PDN merupakan data penting negara, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor ponsel, hingga data-data diri yang bersifat rahasia lainnya. Serangan ransomware meningkatkan potensi kebocoran data PDN, gangguan sistem, hingga kerugian finansial bagi suatu negara.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa peretasan terjadi akibat kelalaian tata kelola sistem yang buruk oleh Kemenkominfo yang tidak membuat backup atau cadangan terhadap data-data yang tersimpan di dalam server PDN. Ribuan data masyarakat dipertaruhkan akibat ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi masalah peretasan yang telah berulang kali terjadi. Kebocoran data yang terjadi saat itu sudah menandakan adanya kekacauan dalam pengelolaan cyber security system yang dimiliki oleh Indonesia. Sebuah server yang penting seharusnya dilengkapi dengan kepemilikan sandi yang kuat untuk mengamankan data di dalamnya.

Namun, Pengendali PDN terlihat tidak profesional karena pembuatan serta penggunaan sandi secara sembarangan yakni berupa "Admin#1234". Peretasan PDN tidak hanya merugikan negara, tetapi juga seluruh masyarakat di dalamnya. Pengurusan pelayanan paspor, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga data-data pribadi milik masyarakat yang bisa saja terjual secara bebas. Data-

data yang terjual bebas dapat membahayakan identitas masyarakat, karena berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk mengajukan pinjaman online, pembobolan rekening, hingga disalahgunakan untuk melanggengkan tindak kejahatan lainnya.²³

Contoh kasus tersebut diatas, secara tegas dapat dikatakan bahwa Pengelola Data Pribadi telah melanggar, pertama hak-hak pribadi/privasi warga negara yang seharusnya wajib dilindungi. Kedua, Pengelola Data Pribadi telah melanggar kewajiban yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37, Pasal 38 Dan Pasal 39 UU Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 35 :

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 37 :

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.

Pasal 38 :

Pengendali Data Pribadi Wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.

Pasal 39 :

- 1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
- 2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau

²³ Ghita Intan, Pusat Data Nasional Diretas, Pakar: Pemerintah Tak Perna Belajar Dari Kesalahan, <https://www.voaindonesia.com>, 02/07/2024, Lihat juga, Intan Rakhmawaty, Kronologi Lengkap Pusat Data Nasional Diserang Hecker, <https://www.cnbcindonesia.com>, 27/07/2024, Diakses 02 Oktober 2024.

memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Dalam kenyataannya, hingga saat ini terhadap kasus-kasus kebocoran data pribadi sama sekali tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal meminta pertanggungjawaban pidana akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi. Wacana yang dibentuk terhadap kasus-kasus pembobolan data pribadi warga negara lebih tertuju kepada siapa pelaku yang melakukan peretasan (*hecker*) data yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi.

Bahkan UU Perlindungan Data Pribadi tidak secara tegas mengatur tentang perumusan tindak pidana yang berkenaan dengan kesalahan atas kewajiban sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39. Dalam UU Perlindungan Data Pribadi hukuman yang hanya dapat dijatuhkan terhadap Pengendali Data Pribadi yang melakukan kesalahan terhadap kewajiban sebagaimana pasal-pasal tersebut hanya berupa penjatuhan sanksi Administrasi, berupa : 1) peringatan tertulis; 2). Penghentian sementara pemrosesan Data Pribadi; 3). Penghapusan atau pemusnaan Data Pribadi, dan 4). Denda administrasi.

Penjatuhan sanksi administrasi sebenarnya tidak sebanding dengan dampak yang begitu besar terhadap warga negara Indonesia/subjek data pribadi, bahkan secara tegas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi negara, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai pengaturan hukum (undang-undang) di Indonesia, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Dalam prakteknya, data subjek data pribadi, dapat dijual bebas dan dapat membahayakan identitas masyarakat, karena berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk mengajukan pinjaman online, pembobolan rekening, hingga disalahgunakan untuk melanggengkan tindak kejahatan lainnya, dan hal ini harus dijadikan perhatian serius oleh Pemerintah sebagai badan hukum publik yang mengendalikan Data Pribadi warga negara Indonesia.

Dengan demikian, ketiadaan rumusan tindak pidana ini dengan menjadi faktor utama yang menghambat dalam hal meminta pertanggungjawaban pidana dari Pengendali Data Pribadi maupun Prosesos Data Pribadi, sebab bagaimana pun untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Pengendali Data Pribadi maka terdapat unsur pokok yakni “perbuatan tersebut harus diatur secara tegas sebagai

suatu tindak pidana dalam rumusan undang-undang” sebagai alas utama penerapan asas Legalitas. Sebagaimana pendapat dari Barda Nawawi Arief bahwa, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan”.

KESIMPULAN

Data Pribadi merupakan hak pribadi/privasi warga negara yang wajib dilindungi oleh Pengendali Data Pribadi, namun dalam kenyataannya kewajiban tersebut belum dijalankan sebagaimana kewajiban yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, UU Perlindungan Data Pribadi tidak terdapat satupun rumusan pasal yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana Pengendali Data Pribadi atas kesalahan baik yang dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kebocoran data pribadi warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, PT Citra Aditya, Bandung
- Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Antara Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- David H. Flaherty, 1989, *Protecting Privacy In Surveillance Societies*, University of North Caroline Press, US.
- Dwidya Priyatno, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislatif, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Fransiscus X.Watkat.,et.all, 2023, Hukum Pidana Anak; Pertanggung jawaban Pidana Anak (Criminal Responsibility Of A Child), Get Press Indonesia, Padang.

Lukman Hakim, 2020, Azas-Azas Hukum Pidana, Deepublish Publiser, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung.

Muladi Dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Sianturi.S.R 1988, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia, Alumni Ahaem, Jakarta.

Sudarto, 2018, Hukum Pidana I, Cetakan Kelima, Edisi Revisi, Yayasan Sudarso, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.

Wahyudi Djafar Dan Asep Komarudin, 2014, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, ELSAM, Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Jurnal, Media Online :

F.X Watkat, et.all, Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.5 No. 1 April 2024. Diakses 30 September 2024.

Ghita Intan, Pusat Data Nasional Diretas, Pakar: Pemerintah Tak Perna Belajar Dari Kesalahan, <https://www.voaindonesia.com>, 02/07/2024. Diakses 2 Oktober 2024.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN
DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA**

Fransiscus Xaverius Watkat^a, Muhammad Toha Ingratubun^b,
Muhammad Hafiz Ingsaputro^c, Arie Tri Hartantyo^d.

Intan Rakhmawaty, Kronologi Lengkap Pusat Data Nasional Diserang Hecker, <https://www.cnbcindonesia.com>, 27/07/2024, Diakses 02 Oktober 2024.

Metro Tempo, Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 juta Data NPWP diretas Bjorka, siapa tanggungjawab, <https://www.metro.tempo.co/read/1919285/> diakses 01 Oktober 2024.

Rosodi SD, "Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi", Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420, Diakses 1 Oktober 2024.